

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang biasa disebut KUHP terbagi atas 3 buku. Buku I (pertama) mengatur tentang ketentuan umum atau asas-asas umum, Buku II (kedua) mengatur tentang kejahatan dan Buku III (ketiga) mengatur tentang pelanggaran. Di dalam Buku II KUHP terdapat beberapa jenis-jenis kejahatan yang diatur mulai Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan salah satunya mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan orang.

Didalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap harta benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar di antaranya Jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda orang termasuk dalam Buku II KUHP yang terdiri atas :

1. pencurian : BAB XXII
2. pemerasan dan pengancaman : BAB XXIII
3. penggelapan : BAB XXIV
4. penipuan : BAB XXV
5. merugikan orang yang berpiutang : BAB XXVI
dan yang berhak,
6. perusakan barang, dan : BAB XXVII
7. penadahan : BAB XXX.¹

Ancaman pidana dari beberapa jenis tindak pidana atau kejahatan yang sasaran atau objeknya harta benda atau harta kekayaan orang tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Salah satu faktor yang membedakan adalah nilai ekonomi dari barang yang menjadi objek kejahatan. Apabila nilai barang yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp.25 (dua puluh lima rupiah), maka menurut KUHP kejahatan tersebut merupakan tindak pidana ringan

¹ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung, 1990, Cetakan keenam, hlm. 11

dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.60 (enam puluh ribu rupiah).

Beberapa ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana ringan antara lain Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang ringan, dan Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan.

Dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nilai ekonomi barang berubah dari Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 hingga akhir 2011 belum ada perubahan tentang nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana, sementara perekonomian rakyat atau negara telah mengalami perubahan atau kemajuan, sehingga nilai (kurs) barang juga mengalami perubahan.

Belum adanya penyesuaian besarnya nilai barang dalam tindak pidana ringan, sementara perubahan dan perkembangan perekonomian rakyat atau negara telah terjadi secara signifikan menyebabkan banyaknya perkara-perkara tentang tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses dengan acara pemeriksaan biasa.

Menurut penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat banyak sorotan masyarakat. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena itu tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Dalam upaya mengatasi ketidakadilan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Ringan agar tidak menunggu persidangan

berlarut-larut sampai tahap kasasi, dan juga dimaksudkan memudahkan penegakkan hukum khususnya bagi Hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Namun demikian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut masih dimungkinkan adanya perkara-perkara tindak pidana ringan yang diadili dengan acara pemeriksaan biasa, seperti dalam perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/ PN.Jmr.

Bertitik tolak pada latar belakang pemikiran di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM PRAKTEK PERADILAN** (Studi kasus Perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN. Jmr)

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktek peradilan ?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana ringan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada judul dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktek peradilan
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana ringan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana
2. secara praktis dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim unruk sampai kepada putusannya, undang-undang (*statute approach*), adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itulah harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.³

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr, Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan berdasarkan KUHP lalu dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan

² Soerjono Soekanto dalam Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.18

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Cetakan keempat, hlm. 93

untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai perkara tindak pidana ringan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum”.⁴ Yuridis maksudnya penelitian yang saya lakukan berada dalam ranah hukum. Sedangkan penelitian Normatif, merupakan penelitian yang saya lakukan mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. bahan hukum primer, adalah “bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)”⁵. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang

⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁵ *Ibid*, hlm. 47

Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi”.⁶ Berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum dan hasil penelitian.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.⁷

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah didapat baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deduktif yaitu “memperoleh gambaran

⁶ *Ibid*, hlm. 54

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21

dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.⁸



⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalis, 2012, hlm. 93